

WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong.
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenagan Lokal Berskala Gampong;
22. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsurpenyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakanoleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagai fungsi kuasa BUN.
9. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kota.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
11. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.
12. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

14. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
15. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.
17. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
18. Tuha Lapan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
19. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
20. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunanPemerintah Kota Lhokseumawe.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
25. Transfer ke Daerah adalah bagian belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.
26. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Kota.

27. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
28. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
29. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Gampong secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
30. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
31. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong setiap Kota.
32. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatife antar daerah.
33. Indeks Kesulitan Geografis Gampong, yang selanjutnya disingkat IKG Gampong, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Gampong berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
34. Indeks Desa Membangun, yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
35. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
36. Tipologi Desa, yang selanjutnya disebut Tipologi Gampong adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).

37. Desa Mandiri, yang selanjutnya disebut Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

38. Desa Maju, yang selanjutnya disebut Gampong Maju adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

39. Desa Berkembang, yang selanjutnya disebut Gampong Berkembang adalah Gampong potensial menjadi Gampong maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolaanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

40. Desa Tertinggal, yang selanjutnya disebut Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

41. Desa Sangat Tertinggal, yang selanjutnya disebut Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

42. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong.

43. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.

44. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.

45. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

46. Kaur Keuangan adalah unsur staf sekretariat Gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Gampong.

47. Swadaya masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki program dan kegiatan.

48. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

49. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

50. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.

51. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

52. Penerimaan Gampong adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Gampong yang masuk ke APBG melalui rekening kas Gampong.

53. Pengeluaran Gampong adalah uang yang dikeluarkan dari APBG melalui rekening kas Gampong.

54. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara pendapatan Gampong dengan belanja Gampong.

55. Defisit Anggaran Gampong adalah selisih kurang antara pendapatan Gampong dengan belanja Gampong.

56. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disingkat SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.

57. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

58. Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

59. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.

60. Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
61. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban APBG atau perolehan hak lainnya yang sah.
62. Barang Milik Gampong adalah kekayaan milik Gampong berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
63. Hari adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
64. Pengadaan Barang/Jasa Gampong yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Gampong, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
65. Swakelola pengadaan barang di Gampong adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
66. Tim Pengelola Kegiatan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat TPK Barang/Jasa adalah tim yang ditetapkan oleh Keuchik dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah Gampong dan unsur lembaga kemasyarakatan Gampong untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
67. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek.

BAB II
AZAS PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 2

(1) DD dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG.

(3) Pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 3

(1) Rincian DD setiap Gampong di Kota Lhokseumawe Tahun anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi; dan
c. Alokasi Formula.

(2) Alokasi Dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kota dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah diteteapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

(3) Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitungkan berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitam geografis yang bersumber dari kementrian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(5) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran DD dibagi secara merata kepada Gampong.

(6) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran DD dibagi secara proposional kepada Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi.

(7) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran DD dibagi berdasarkan jumlah penduduk Gampong, angka Penduduk miskin Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong dengan bobot sebagai berikut:
a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(8) Status Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

(9) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari Dinas Sosial Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

(10) Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Gampong pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(11) Angka kemiskinan Gampong dan tingkat kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masing-masing ditunjukkkan oleh jumlah penduduk miskin Gampong dan IKK Kota.

BAB IV
PERHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG
Pasal 4

Rincian DD untuk setiap Gampong dalam Wilayah Kota Tahun Anggaran 2019 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar setiap Gampong;
b. Alokasi Afirmasi setiap Gampong;dan
c. Alokasi Formula setiap Gampong.

Pasal 5

(1) Besaran Alokasi Dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Kota dengan jumlah Gampong dalam Wilayah Kota.

(2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, dihitung dengan memperhatikan status Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 6

(1) Besaran Alokasi Formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
   a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
   b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
   c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
   d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AF Gampong = {(0,10*Z1) + (0,50*Z2) + (0,15*Z3) + (0,25*Z4)} * AF Kota

Keterangan:

AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kota

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong setiap terhadap total penduduk miskin Gampong Kota.

Z3 = rasio luas wilayah Gampong setiap Gampong terhadap luas wilayah Gampong Kota.

Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong Kota.

AF Kota = Alokasi Formula setiap Kota

(3) Angka kemiskinan Gampong dan tingkat kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Gampong dan IKG Gampong.

(4) IKG Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan rincian DD untuk setiap Gampong dalam Wilayah Kota Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Penyaluran
Pasal 8

(1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKG.

(2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Penyaluran DD tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. penyaluran pertama untuk Gampong yang telah memenuhi persyaratan penyaluran DD tahap III; dan
b. penyaluran kedua untuk sisa Gampong yang tidak termasuk dalam penyaluran pertama tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran DD tahun anggaran sebelumnya, penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I dan tahap II bersamaan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu keempat bulan Juni masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dan 40% (empat puluh persen); dan
b. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

(5) Pemerintah Daerah memiliki prediket kinerja baik dalam penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Daerah yang:
a. melaksanakan penyaluran DD tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKG kurang dari 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUD; dan
b. melaksanakan penyaluran DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tahap III paling lambat bulan November, berdasarkan data transaksi penyaluran DD tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKG.

(6) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKG dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(7) Penyaluran DD dari RKUD ke RKG tahap I dilaksanakan setelah Walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
b. Qanun Gampong mengenai APBG dari Keuchik;
c. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota C.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran DD Tahap I;
d. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan DD Tahap I dari Keuchik;
e. kwitansi penerimaan DD Tahap I;
f. rekening koran Gampong;

g. khusus bagi Gampong yang terdapat SiLPA DD tahun sebelumnya melebihi 30% (tiga puluh persen), menyampaikan laporan realisasi SiLPA dengan menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari SiLPA DD yang sebelumnya yang diterima dan pencapaian output DD tahun anggaran sebelumnya dengan menunjukkan capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan dibuktikan dengan laporan kemajuan fisik dari TPK Gampong;

(8) Penyaluran DD dari RKUD ke RKG tahap II dilaksanakan setelah Walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota C.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran DD Tahap II;
b. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan DD Tahap II dari Keuchik;
c. laporan realisasi penyerapan DD tahun sebelumnya dengan menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari DD yang diterima dan pencapaian output DD tahun anggaran sebelumnya dengan menunjukkan capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan dibuktikan dengan laporan kemajuan fisik dari TPK Gampong;
d. bukti transfer Tahap sebelumnya;
e. khusus kegiatan fisik melampirkan progress fisik DD sebelumnya dari konsultan pengawas;
f. kwitansi penerimaan DD Tahap II;
g. rekening Koran Gampong.

(9) Penyaluran DD dari RKUD ke RKG tahap III dilaksanakan setelah Walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota C.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran DD Tahap III;
b. surat pernyataaan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan DD Tahap III dari Keuchik;
c. laporan realisasi penyerapan DD sampai dengan Tahap II dengan menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari DD yang diterima dan pencapaian *output* DD sampai dengan Tahap II dengan menunjukkan capaian *output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan dibuktikan dengan laporan kemajuan fisik dari TPK Gampong;
d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya;
e. bukti transfer Tahap sebelumnya;
f. kwitansi penerimaan DD Tahap III;
g. rekening Koran Gampong.

(10) Dalam hal penyaluran DD tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran DD dari RKUD ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Keuchik, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I dan tahap II berupa Qanun Gampong mengenai APBG; dan
   b. tahap III berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya;
      2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
      3. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan tahap II.

(11) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dihitung berdasarkan rata rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

(12) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(13) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik dapat memutakhirkan tabel referansi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementrian/lembaga terkait.

Bagian Kedua
Pencairan
Pasal 9

(1) Pencairan DD dari RKG oleh Kaur Keuangan dapat dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan berkas dokumen pencairan DD kepada pihak perbankan.

(2) Pencairan DD dilakukan secara bertahap dan/atau perkegiatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) Kelengkapan dokumen pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan melampirkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Gampong.

(4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. SPP dari pelaksanaan kegiatan;
   b. Pernyataan Tanggungjawab belanja dari pelaksanaan kegiatan;
   c. Lampiran bukti transaksi.

(5) Pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Sekretaris Desa selaku koordinator pelasanaan teknis pengelolaan keuangan Gampong melakukan penelitian atau verifikasi yang menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.

(6) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah Gampong perubahan.

(7) Apabila terjadi keadaan yang tidak terduga (*force majeuer*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(8) Tahapan musyawarah Gampong perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Tahapan musyawarah Gampong RKPG.

(9) Hasil musyawarah Gampong dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Gampong perubahan dan di konsultasikan dengan tim pembinaan dan pengendalian tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.

(10) Format dokumen penyaluran dan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Penatausahaan
Pasal 10

Penatausahaan DD mengacu pada pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 11

(1) Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

(2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

(3) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Gampong berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Gampong.

(4) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Walikota.

(5) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong mengenai APBG.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari DD.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasal 13

(1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan DD.

(2) Pemerintah kota dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBK.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Gampong
Pasal 14

(1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
      1. lingkungan pemukiman;
      2. transportasi;
      3. energi; dan
      4. informasi dan komunikasi.
   b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
      1. kesehatan masyarakat; dan
      2. pendidikan dan kebudayaan.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi Gampong meliputi:
   1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
   2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan; dan
   3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif lainnya meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
   1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
   2. penanganan bencana alam;
   3. pelestarian lingkungan hidup.

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.

Pasal 15

(1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting).*

(2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil *(stunting)* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
   b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
   c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
   d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
   e. pengembangan apotik hidup Gampong dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
   f. pengembangan ketahanan pangan di Gampong; dan
   g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 16

(1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Gampong.

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan, BUMG dan/atau BUMG Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.

(3) Pembangunan sarana olahraga Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMG atau BUMG Bersama.

(4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.

Pasal 17

(1) Penanggulangan kemiskinan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Gampong yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan *stunting*.

(2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Gampong dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Gampong.

(3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Gampong paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Gampong dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

(4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.

(5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 18

Gampong dalam penetapan prioritas penggunaan DD, dapat mempertimbangkan tipologi Gampong berdasarkan tingkat perkembangan Gampong meliputi:

a. Gampong Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal, memprioritaskan kegiatan pembangunan Gampong pada:

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan.

b. Gampong Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Gampong pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana dan prasarana sosial dasar dan lingkunganyang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

c. Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua
Bidang Pemerdayaan Masyarakat
Pasal 19

(1) DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemerdayaan Masyarakat Gampong, yang ditunjukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Gampong dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

(2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong;
b. pengembangan kapasitas di Gampong meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
c. pengembangan ketahanan masyarakat Gampong;
d. pengembangan ketahanan keluarga;
e. pengelolaan dan pengembangan system informasi Gampong melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak *(software)* dan perangkat keras *(hardware)* komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dikelola secara terpadu;
f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Gampong penyandang disabilitas;
g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMG dan/atau BUMG Bersama;
j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya;
k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Gampong dan peningkatan kesejahteran masyarakat;
l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
m. pengembangan kerjasama antar Gampong dan kerjasama Gampong dengan pihak ketiga; dan
n. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

(3) Pengembangan kapasitas di Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Gampong atau badan kerja sama antar-Gampong dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Prioritas penggunaan DD untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan 19 sebagaimana tercantum Lampiran III menjadi pedoman umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Gampong dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dibiayai DD dapat mempertimbangkan Tipologi Gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Gampong, yang meliputi:

a. Gampong Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gamponguntuk merintis Lumbung Ekonomi Gampong yang meliputi:
   1. pembentukan BUMG dan/atau BUMG Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan; dan
   2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan melalui BUMG dan/atau BUMG bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan;
   3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
   4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Gampong;

b. Gampong berkembang, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Gampong yang meliputi:
   1. penguatan BUMG dan/atau BUMG Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan;

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan melalui BUMG/BUMG Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan;
3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan Gampong; dan
5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Gampong;

c. Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan Gampong untuk menegakkan lumbung ekonomi Gampong yang meliputi:
1. Perluasan/ekspansi usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan;
2. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan melalui BUMG dan/atau BUMG Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan;
3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Gampong; dan
5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Gampong;

d. Gampong Sangat Tertinggal, Gampong Tertinggal, Gampong Berkembang dan Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Gampong penyandang disabilitas;
2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong untuk berpartisipasi dalam penggunaan DD yang dikelola DD secara transparan dan akuntabel; dan
5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial.

e. Gampong Sangat Tertinggal, Gampong Tertinggal, Gampong Berkembang, Gampong Maju dan Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk memperkuat social budaya Gampong, meliputi:
1. penyusunan produk hukum di Gampong yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Gampong;
3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Gampong;
4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
5. Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Gampong.

Pasal 22

(1) Dalam hal pemetaan tipologi Gampong berdasarkan tingkat kemajuan Gampong untuk penyusunan prioritas penggunaan Gampong, Pemerintah Gampong menggunakan data IDM.

(2) Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Gampong berdasarkan data IDM.

(3) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat selesai sebelum dimulainya penyusunan RKPG Tahun berkenaan.

(4) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kota.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan DD.

Bagian Ketiga
Publikasi
Pasal 23

(1) Prioritas penggunaan DD di bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong.

(2) Publikasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

(3) Dalam hal Gampong tidak mempublikasikan penggunaan DD di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 24

(1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan DD setiap Gampong kepada Camat.

(2) Camat menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan DD seluruh Gampong dalam wilayah Kecamatannya masing-masing kepada Walikota melalui DPMG.

(3) Walikota menyampaikan laporan penetapan penggunaan prioritas DD kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal c.q Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(4) Laporan penetapan prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan hasil evaluasi ditandatangani oleh Camat.

(6) Penyampaian laporan sebagaimna dimaksud ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Keuchik menyampaikan kepada Camat.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 25

(1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD setiap tahap penyaluran kepada Walikota.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi penyerapan DD dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya
b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
c. laporan realisasi penyerapan DD dan capaian *output* sampai dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhir capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Keuchik dapat menyampaikannya pemutakhir capaian *output* kepada Walikota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhir data pada aplikasi.

(6) Walikota dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordnasi dengan Keuchik.

(7) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* DD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong sebagaiman tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

Pelaporan DD terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBG.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 27

(1) Pemerintah Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran, dan penggunaan DD.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. penyaluran DD dari RKUD ke RKG;
b. penyampaian laporan realisasi penyerapan DD;
c. Penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong;
d. SiLPA DD; dan
e. capaian *output* DD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap realisasi penggunaan DD.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DD.

Pasal 28

Pemantauan terhadap penyaluran DD dari RKD ke RKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 29

(1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan DD dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran DD tahun anggaran berikutnya.

(2) Dalam hal Keuchik terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat meminta kepada Keuchik untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Camat dapat memfasilitasi dengan Keuchik untuk proses percepatan penyampaian laporan sebagiamana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

(1) Pemantauan sisa DD di RUKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilakukan untuk mengetahui besaran DD yang belum disalurkan dari RKUD ke RKG tahun anggraan sebelumnya.

(2) Dalam hal sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena Walikota belum menerima laporan realisasi penyerapan DD sampai dengan Tahap II sebagaimna dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c. Walikota meminta kepada Camat untuk memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan DD sampai dengan Tahap II.

(3) Dalam hal sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena perbedaan jumlah Gampong, Walikota menyampaikan pemberitahuan kelebihan salur DD dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD dengan tembusan Kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 31

Pemantauan capaian *output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai DD.

Pasal 32

Walikota melakukan evaluasi, terhadap laporan realisasi penyaluran dan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD.

Pasal 33

(1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyaluran dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan dan capaian *output* DD.

(2) Dalam hal realisasi penyaluran DD kurang dari 75% (tujuh lima persen) dan realisasi penyerapan DD kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) serta capaian *output* kurang dari 50% (lima puluh persen), Walikota dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Keuchik.

Pasal 34

(1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d ditemukan SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Walikota:
   a. meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai SiLPA DD tersebut; dan/atau
   b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(2) SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari DD yang diterima Gampong pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa DD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Keuchik wajib menganggarkan kembali SiLPA DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Walikota memberikan sanksi administratif kepada Gampong yang bersangkutan.

(5) Pemantauan dan evaluasi atas capaian *output* DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Walikota.

BAB IX
SANKSI DAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran
Pasal 35

(1) Walikota menunda penyaluran DD, dalam hal:
   a. Walikota belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10);
   b. Terdapat SiLPA DD di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan/atau

c. Terdapat rekomendasi oleh aparat pengawas fungsional di daerah.

(2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA DD di RKG tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal SiLPA DD di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran DD tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan SiLPA DD di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi SiLPA DD di RKUD.

(5) Walikota melaporkan DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.

(6) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan DD sebelum batas waktu Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 36

(1) Walikota menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dalam hal:
   a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a telah diterima;
   b. SiLPA DD di RKG tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan/atau
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKG dan menjadi SiLPA DD di RKUD.

(3) Walikota melaporkan SiLPA DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Walikota memberitahukan DD yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Keuchik untuk dianggarakan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.

(5) Walikota menganggarkan kembali SiLPA DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(6) Dalam hal SiLPA DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKG sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, SiLPA DD tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran DD tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

(7) Dalam hal Gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Walikota menyampaikan permintaan penyaluran kembali DD tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA penuyaluran DAK Fisik dan DD paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(8) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan DD menyalurkan kembali DD tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(9) Dalam hal Walikota tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), DD tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimkasud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa
Pasal 37

(1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, masih terdapat SiLPA DD di RKG lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.

(2) Walikota melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.

Bagian Ketiga
Penghargaan
Pasal 38

Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Gampong yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan DD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Januari 2019 M
25 Rabiul Akhir 1440 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Januari 2019 M
25 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019

PERHITUNGAN DD
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) +	(21)	(22)= (4) + (7) + (21)
1	Banda Sakti	Mon Geudong	672.421,382	Berkembang	2	-	5405	0,0280	0,0028	45	0,0089	0,0045	0,64	0,0035	0,0005	22,03873	0,0104	0,0026	0,01039721	135.669,823	808.091,206
2	Banda Sakti	Pusong Lama	672.421,382	Berkembang	8	-	5154	0,0267	0,0027	109	0,0216	0,0108	0,4	0,0022	0,0003	26,94473	0,0127	0,0032	0,016991783	221.720,268	894.141,650
3	Banda Sakti	Pusong Baru	672.421,382	Berkembang	2	-	4006	0,0208	0,0021	141	0,0280	0,0140	0,18	0,0010	0,0001	25,99239	0,0123	0,0031	0,019273676	251.495,957	923.917,339
4	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	672.421,382	Maju	3	-	2454	0,0127	0,0013	8	0,0016	0,0008	0,35	0,0019	0,0003	31,35887	0,0148	0,0037	0,006058939	79.061,130	751.482,513
5	Banda Sakti	Simpang Empat	672.421,382	Berkembang	9	-	4253	0,0221	0,0022	66	0,0131	0,0065	0,5	0,0028	0,0004	24,89362	0,0118	0,0029	0,012102429	157.920,680	830.342,062
6	Banda Sakti	Tumpok Teungoh	672.421,382	Berkembang	5	-	9132	0,0474	0,0047	161	0,0319	0,0160	1,2	0,0066	0,0010	20,19414	0,0095	0,0024	0,024075444	314.152,664	986.574,046
7	Banda Sakti	Uteun Bayi	672.421,382	Berkembang	1	-	5602	0,0291	0,0029	119	0,0236	0,0118	0,65	0,0036	0,0005	39,28441	0,0186	0,0046	0,019879583	259.402,244	931.823,626
8	Banda Sakti	Keude Aceh	672.421,382	Mandiri	1	-	2938	0,0152	0,0015	48	0,0095	0,0048	0,5	0,0028	0,0004	21,06515	0,0099	0,0025	0,009183812	119.836,584	792.257,966
9	Banda Sakti	Hagu Teungoh	672.421,382	Berkembang	1	-	5021	0,0260	0,0026	45	0,0089	0,0045	0,8	0,0044	0,0007	34,38852	0,0162	0,0041	0,011788765	153.827,774	826.249,157
10	Banda Sakti	Kampung Jawa Baru	672.421,382	Berkembang	2	-	3091	0,0160	0,0016	48	0,0095	0,0048	0,5	0,0028	0,0004	24,24255	0,0115	0,0029	0,00963839	125.768,228	798.189,610
11	Banda Sakti	Kuta Blang	672.421,382	Mandiri	1	-	4922	0,0255	0,0026	132	0,0262	0,0131	0,8	0,0044	0,0007	22,8929	0,0108	0,0027	0,01900406	247.977,825	920.399,207
12	Banda Sakti	Lancang Garam	672.421,382	Berkembang	3	-	1958	0,0102	0,0010	10	0,0020	0,0010	0,42	0,0023	0,0003	9,546715	0,0045	0,0011	0,003482147	45.437,409	717.858,792
13	Banda Sakti	Ujong Blang	672.421,382	Berkembang	5	-	5080	0,0264	0,0026	165	0,0327	0,0164	1,1	0,0061	0,0009	31,37841	0,0148	0,0037	0,023607621	308.048,197	980.469,579
14	Banda Sakti	Kampung Jawa Lhokseumawe	672.421,382	Berkembang	6	-	7849	0,0407	0,0041	94	0,0186	0,0093	0,6	0,0033	0,0005	19,95355	0,0094	0,0024	0,016243099	211.950,935	884.372,317
15	Banda Sakti	Banda Masen	672.421,382	Berkembang	3	-	3388	0,0176	0,0018	99	0,0196	0,0098	0,58	0,0032	0,0005	32,66421	0,0154	0,0039	0,015908687	207.587,298	880.008,680
16	Banda Sakti	Ulee Jalan	672.421,382	Berkembang	7	-	2866	0,0149	0,0015	148	0,0293	0,0147	0,5	0,0028	0,0004	31,99534	0,0151	0,0038	0,020349907	265.539,340	937.960,722
17	Banda Sakti	Hagu Barat Laut	672.421,382	Berkembang	2	-	3951	0,0205	0,0020	106	0,0210	0,0105	0,96	0,0053	0,0008	31,92428	0,0151	0,0038	0,017121902	223.418,151	895.839,534
18	Banda Sakti	Hagu Selatan	672.421,382	Berkembang	4	-	5082	0,0264	0,0026	130	0,0258	0,0129	0,56	0,0031	0,0005	30,26245	0,0143	0,0036	0,019560344	255.236,596	927.657,978
		Sub Total	**12.103.584,882**		**65**	**-**	**82152**	**0,4262**	**0,0426**	**1674**	**0,3319**	**0,1659**	**11,24**	**0,0620**	**0,0093**	**481,021**	**0,2272**	**0,0568**	**0,2746678**	**3.584.051,102**	**15.687.635,985**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) +	(21)	(22)= (4) + (7) + (21)
1	Blang Mangat	Jeulikat	672.421,382	Berkembang	2	-	2023	0,0105	0,0010	85	0,0169	0,0084	3,5	0,0193	0,0029	34,78015	0,0164	0,0041	0,016480064	215.043,019	887.464,401
2	Blang Mangat	Rayeuk Kareung	672.421,382	Berkembang	3	-	1134	0,0059	0,0006	32	0,0063	0,0032	4,06	0,0224	0,0034	24,76124	0,0117	0,0029	0,010045626	131.082,120	803.503,502
3	Blang Mangat	Keude Punteuet	672.421,382	Berkembang	3	-	433	0,0022	0,0002	4	0,0008	0,0004	0,1	0,0006	0,0001	27,0963	0,0128	0,0032	0,003903591	50.936,690	723.358,072
4	Blang Mangat	Ulee Blang Mane	672.421,382	Berkembang	4	-	1209	0,0063	0,0006	29	0,0057	0,0029	2,06	0,0114	0,0017	30,59091	0,0144	0,0036	0,008819734	115.085,856	787.507,239
5	Blang Mangat	Kuala	672.421,382	Berkembang	10	-	1071	0,0056	0,0006	48	0,0095	0,0048	1,5	0,0083	0,0012	39,36944	0,0186	0,0046	0,011204541	146.204,431	818.625,813
6	Blang Mangat	Asan Kareung	672.421,382	Berkembang	5	-	914	0,0047	0,0005	48	0,0095	0,0048	3,3	0,0182	0,0027	33,59506	0,0159	0,0040	0,011931456	155.689,703	828.111,085
7	Blang Mangat	Blang Buloh	672.421,382	Berkembang	3	-	1350	0,0070	0,0007	46	0,0091	0,0046	4,5	0,0248	0,0037	40,07585	0,0189	0,0047	0,013718168	179.003,933	851.425,315
8	Blang Mangat	Blang Cut	672.421,382	Berkembang	1	-	1380	0,0072	0,0007	28	0,0056	0,0028	2,5	0,0138	0,0021	32,67451	0,0154	0,0039	0,009419642	122.913,856	795.335,238
9	Blang Mangat	Blang Weu Baroh	672.421,382	Berkembang	3	-	1664	0,0086	0,0009	88	0,0174	0,0087	4,15	0,0229	0,0034	29,67468	0,0140	0,0035	0,016526458	215.648,391	888.069,774
10	Blang Mangat	Mesjid Punteuet	672.421,382	Berkembang	2	-	3144	0,0163	0,0016	45	0,0089	0,0045	4	0,0221	0,0033	17,61762	0,0083	0,0021	0,011483876	149.849,380	822.270,762
11	Blang Mangat	Jambo Timu	672.421,382	Berkembang	1	-	1116	0,0058	0,0006	33	0,0065	0,0033	1,5	0,0083	0,0012	34,70677	0,0164	0,0041	0,009190386	119.922,365	792.343,747
12	Blang Mangat	Seuneubok	672.421,382	Berkembang	8	-	685	0,0036	0,0004	17	0,0034	0,0017	1,1	0,0061	0,0009	46,33318	0,0219	0,0055	0,008422468	109.902,053	782.323,435
13	Blang Mangat	Tunong	672.421,382	Berkembang	2	-	940	0,0049	0,0005	33	0,0065	0,0033	1,75	0,0097	0,0014	29,82573	0,0141	0,0035	0,008729678	113.910,740	786.332,122
14	Blang Mangat	Mane Kareung	672.421,382	Berkembang	1	-	949	0,0049	0,0005	40	0,0079	0,0040	2	0,0110	0,0017	27,18951	0,0128	0,0032	0,009323922	121.664,833	794.086,215
15	Blang Mangat	Teungoh	672.421,382	Berkembang	1	-	590	0,0031	0,0003	22	0,0044	0,0022	1,1	0,0061	0,0009	32,96371	0,0156	0,0039	0,007290096	95.126,101	767.547,484
16	Blang Mangat	Blang Weu Panjoe	672.421,382	Berkembang	2	-	1057	0,0055	0,0005	31	0,0061	0,0031	4,35	0,0240	0,0036	26,73172	0,0126	0,0032	0,010379325	135.436,449	807.857,832
17	Blang Mangat	Blang Punteuet	672.421,382	Berkembang	1	-	1354	0,0070	0,0007	30	0,0059	0,0030	2	0,0110	0,0017	22,91402	0,0108	0,0027	0,008037896	104.883,899	777.305,281
18	Blang Mangat	Baloy	672.421,382	Berkembang	2	-	824	0,0043	0,0004	37	0,0073	0,0037	1,5	0,0083	0,0012	26,62732	0,0126	0,0031	0,008481349	110.670,369	783.091,751
19	Blang Mangat	Kumbang Punteuet	672.421,382	Berkembang	2	-	813	0,0042	0,0004	22	0,0044	0,0022	3,67	0,0203	0,0030	33,99513	0,0161	0,0040	0,009655304	125.988,939	798.410,321
20	Blang Mangat	Alue Lim	672.421,382	Tertinggal	4	-	2079	0,0108	0,0011	66	0,0131	0,0065	5	0,0276	0,0041	22,69835	0,0107	0,0027	0,014440882	188.434,395	860.855,777
21	Blang Mangat	Jambo Mesjid	672.421,382	Berkembang	3	-	810	0,0042	0,0004	22	0,0044	0,0022	1,5	0,0083	0,0012	41,71033	0,0197	0,0049	0,008768235	114.413,854	786.835,236
22	Blang Mangat	Blang Teue	672.421,382	Berkembang	1	-	353	0,0018	0,0002	16	0,0032	0,0016	1,1	0,0061	0,0009	38,07336	0,0180	0,0045	0,00717574	93.633,909	766.055,291
		Sub Total	**14.793.270,412**		**64**	-	**25892**	**0,1343**	**0,0134**	**822**	**0,1630**	**0,0815**	**56,24**	**0,3104**	**0,0466**	**694,005**	**0,3278**	**0,0820**	**0,22342844**	**2.915.445,283**	**17.708.715,694**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) +	(21)	(22)= (4) + (7) + (21)
1	Muara Dua	Meunasah Panggoi	672.421,382	Maju	2	-	6518	0,0338	0,0034	121	0,0240	0,0120	3,2	0,0177	0,0026	30,18355	0,0143	0,0036	0,021589564	281.715,221	954.136,603
2	Muara Dua	Blang Crum	672.421,382	Berkembang	3	-	3021	0,0157	0,0016	103	0,0204	0,0102	2,2	0,0121	0,0018	31,35552	0,0148	0,0037	0,017301464	225.761,204	898.182,586
3	Muara Dua	Meunasah Mesjid	672.421,382	Berkembang	1	-	7579	0,0393	0,0039	71	0,0141	0,0070	6	0,0331	0,0050	20,56061	0,0097	0,0024	0,01836546	239.644,941	912.066,323
4	Muara Dua	Cut Mamplam	672.421,382	Berkembang	3	-	2123	0,0110	0,0011	92	0,0182	0,0091	3,2	0,0177	0,0026	26,54589	0,0125	0,0031	0,016005133	208.845,789	881.267,171
5	Muara Dua	Cot Girek Kandang	672.421,382	Berkembang	2	-	3010	0,0156	0,0016	85	0,0169	0,0084	2,8	0,0155	0,0023	30,02144	0,0142	0,0035	0,01585067	206.830,251	879.251,634
6	Muara Dua	Keude Cunda	672.421,382	Berkembang	1	-	1957	0,0102	0,0010	100	0,0198	0,0099	0,22	0,0012	0,0002	22,04958	0,0104	0,0026	0,013713928	178.948,606	851.369,989
7	Muara Dua	Blang Poroh	672.421,382	Tertinggal	3	-	1194	0,0062	0,0006	49	0,0097	0,0049	4	0,0221	0,0033	42,24964	0,0200	0,0050	0,013777354	179.776,225	852.197,607
8	Muara Dua	Meunasah Manyang	672.421,382	Berkembang	3	-	1539	0,0080	0,0008	76	0,0151	0,0075	2,2	0,0121	0,0018	31,61678	0,0149	0,0037	0,013886989	181.206,820	853.628,202
9	Muara Dua	Paya Bili	672.421,382	Tertinggal	1	-	733	0,0038	0,0004	53	0,0105	0,0053	4	0,0221	0,0033	43,44032	0,0205	0,0051	0,014075294	183.663,945	856.085,327
10	Muara Dua	Meunasah Alue	672.421,382	Berkembang	2	-	2915	0,0151	0,0015	104	0,0206	0,0103	9	0,0497	0,0075	48,7609	0,0230	0,0058	0,025030658	326.616,952	999.038,334
11	Muara Dua	Paloh Batee	672.421,382	Berkembang	1	-	956	0,0050	0,0005	34	0,0067	0,0034	3,5	0,0193	0,0029	49,07666	0,0232	0,0058	0,012559171	163.880,558	836.301,941
12	Muara Dua	Meunasah Mee	672.421,382	Berkembang	1	-	2741	0,0142	0,0014	96	0,0190	0,0095	2,5	0,0138	0,0021	26,15132	0,0124	0,0031	0,016096142	210.033,336	882.454,719
13	Muara Dua	Alue Awe	672.421,382	Berkembang	1	-	2773	0,0144	0,0014	56	0,0111	0,0056	4,5	0,0248	0,0037	25,5743	0,0121	0,0030	0,013735312	179.227,633	851.649,015
14	Muara Dua	Uteunkot	672.421,382	Maju	2	-	6063	0,0315	0,0031	182	0,0361	0,0180	1,8	0,0099	0,0015	31,80653	0,0150	0,0038	0,026432873	344.913,993	1.017.335,376
15	Muara Dua	Lhok Mon Puteh	672.421,382	Berkembang	2	-	917	0,0048	0,0005	45	0,0089	0,0045	1,98	0,0109	0,0016	44,33439	0,0209	0,0052	0,011810939	154.117,112	826.538,495
16	Muara Dua	Paya Punteuet	672.421,382	Berkembang	2	-	3156	0,0164	0,0016	109	0,0216	0,0108	4,5	0,0248	0,0037	35,63827	0,0168	0,0042	0,020376179	265.882,157	938.303,539
17	Muara Dua	Meunasah Blang	672.421,382	Berkembang	3	-	2534	0,0131	0,0013	135	0,0268	0,0134	2,2	0,0121	0,0018	43,45172	0,0205	0,0051	0,021649259	282.494,162	954.915,544
		Sub Total	**11.431.163,500**		**33**	**-**	**49729**	**0,2580**	**0,0258**	**1511**	**0,2996**	**0,1498**	**57,8**	**0,3190**	**0,0479**	**582,817**	**0,2753**	**0,0688**	**0,29225639**	**3.813.558,906**	**15.244.722,406**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) +	(21)	(22)= (4) + (7) + (21)
1	Muara Satu	Batuphat Barat	672.421,382	Maju	6	-	5435	0,0282	0,0028	125	0,0248	0,0124	9,8	0,0541	0,0081	21,02241	0,0099	0,0025	0,025806595	336.741,897	1.009.163,279
2	Muara Satu	Paloh Punti	672.421,382	Berkembang	4	-	2152	0,0112	0,0011	116	0,0230	0,0115	6	0,0331	0,0050	44,10001	0,0208	0,0052	0,022790242	297.382,483	969.803,865
3	Muara Satu	Ujong Pacu	672.421,382	Berkembang	6	-	1473	0,0076	0,0008	68	0,0135	0,0067	7,4	0,0408	0,0061	43,88439	0,0207	0,0052	0,018813447	245.490,570	917.911,953
4	Muara Satu	Blang Naleung Mameh	672.421,382	Maju	4	-	3484	0,0181	0,0018	96	0,0190	0,0095	1	0,0055	0,0008	32,02041	0,0151	0,0038	0,015932807	207.902,030	880.323,413
5	Muara Satu	Blang Pulo	672.421,382	Maju	4	-	5281	0,0274	0,0027	105	0,0208	0,0104	5	0,0276	0,0041	26,10393	0,0123	0,0031	0,020370243	265.804,697	938.226,079
6	Muara Satu	Batuphat Timur	672.421,382	Mandiri	2	-	6201	0,0322	0,0032	167	0,0331	0,0166	3	0,0166	0,0025	24,73486	0,0117	0,0029	0,025175989	328.513,318	1.000.934,700
7	Muara Satu	Meuria Paloh	672.421,382	Tertinggal	1	-	3213	0,0167	0,0017	68	0,0135	0,0067	3,5	0,0193	0,0029	30,5162	0,0144	0,0036	0,014908776	194.539,787	866.961,170
8	Muara Satu	Blang Panyang	672.421,382	Berkembang	3	-	2429	0,0126	0,0013	73	0,0145	0,0072	3,5	0,0193	0,0029	30,5403	0,0144	0,0036	0,015000511	195.736,804	868.158,186
9	Muara Satu	Cot Trieng	672.421,382	Tertinggal	2	-	968	0,0050	0,0005	52	0,0103	0,0052	6,5	0,0359	0,0054	37,57586	0,0177	0,0044	0,015475351	201.932,840	874.354,222
10	Muara Satu	Meunasah Dayah	672.421,382	Berkembang	6	-	1390	0,0072	0,0007	95	0,0188	0,0094	7,5	0,0414	0,0062	42,79259	0,0202	0,0051	0,021400699	279.250,789	951.672,171
11	Muara Satu	Padang Sakti	672.421,382	Berkembang	2	-	2949	0,0153	0,0015	72	0,0143	0,0071	2,7	0,0149	0,0022	26,00014	0,0123	0,0031	0,01397272	182.325,494	854.746,877
		Sub Total	**7.396.635,206**		**40**	-	**34975**	**0,1815**	**0,0181**	**1037**	**0,2056**	**0,1028**	**55,9**	**0,3085**	**0,0463**	**359,291**	**0,1697**	**0,0424**	**0,20964738**	**2.735.620,709**	**10.132.255,915**
Total			**45.724.654,000**			-	**192.748**	**1,0000**	**0,1000**	**5.044**	**1,0000**	**0,5000**	**181,18**	**1,0000**	**0,1500**	**2.117**	**1,0000**	**0,2500**	**1**	**13.048.676,000**	**58.773.330,000**

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Lhokseumawe	58.773.330.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota	58.773.330,000
Pagu Alokasi Dasar Kota Lhokseumawe	45.724.654.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Lhokse	45.724.654,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Lhokseumaw	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Lhok	-
Pagu Alokasi Formula Kota Lhokseumaw	13.048.676,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Lhok	13.048.676,000
Jumlah Desa	68

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019

A. FORMAT KELENGKAPAN DOKUMEN PENYALURAN DD SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019

1. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA

KOP GAMPONG

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA
TAHAP ..... (.....) ....% (..... PERSEN)
TAHUN ANGGARAN 2019

Saya yang bertandatangan dibawah ini Keuchik Gampong.....dengan ini menyatakan bahwa:

1. DD yang kami terima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa bantuan keuangan DD yang telah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. ..... untuk penyaluran Tahap .... (...), sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ... tentang ....., akan kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian belanja tersebut.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan dan segala resiko hukum akan menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.
3. Pertanggungjawaban Laporan Penggunaan dana akan kami sampaikan kepada Walikota Lhokseumawe up. Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, tembusan kami sampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dan Bagian Akuntansi pada BPKD Kota Lhokseumawe.
4. Laporan pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, ... 2019
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

2. BUKTI TRANSFER

KOP GAMPONG

BUKTI TRANSFER TAHAP SEBELUMNYA

Telah diterima :
Untuk keperluan : DD (DD) Tahap.....(...) .... (.....Persen)
Dengan rincian :

No	Tahapan Penyaluran	Tanggal Diterima	Jumlah	Terbilang
1			Rp.	
	Jumlah		Rp.	

Dana tersebut diterima tanggal
Tahap I :

Tahap II :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

Lhokseumawe, ...2019
Keuchik Gampong .....

ttd

Materai 6000

(.....)

3. FORMAT KWITANSI

No.	: _____	Asli
Kode Rekening	: _____	Kedua
Tahun	: 2019	Ketiga
		Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima : Bendahara Pengeluaran PPKD Kota Lhokseumawe
dari :
Uang banyaknya : Pembayaran DD (DD) Tahap ..... (.....)
Y A I T U .....% (.....) Keperluan Gampong ..... Kecamatan ..... Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019.

Setuju dibayar,
PPKD

ttd

.....
.....

Lhokseumawe, ...
Yang menerima,

Jumlah Rp

Barang/Pekerjaan yang di maksud telah diterima/Diselenggarakan dengan sempurna Pada Tanggal

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
terang

Lunas di Bayar,
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

ttd

.....

.....

B. FORMAT KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN DD SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019

1. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEUCHIK

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : ...../SPP/...../2019

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Keuchik

Di tempat

Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor .... Tahun 2019 Tanggal ..... Januari 2019 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:

a. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
b. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
c. Tahun Anggaran : 2019
d. Keperluan : SPP Pembangunan Jalan Rabat Beton ..... Meter
e. Jumlah Diminta : Rp. .....
(.....Rupiah)

....., ...2019
Pelaksana Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong .....

ttd

(.....)

2. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
3. Waktu Pelaksanaan : ..... Bulan

Nomor : ...../SPP/08.12/2016

Rincian Pendanaan :

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Penyaluran s.d Yang Lalu	Permintaan Sekarang	Jumlah Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
Jumlah							

Gampong....., ... 2018

Setuju Untuk Dibayarkan Keuchik Gampong	Telah Dibayar Lunas Kaur Keuangan Gampong.....	Telah Diverifikasi Sekretaris Gampong.....	Pelaksana Kegiatan, Kasi Pemerintahan Gampong.....
ttd	ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

3. FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Periode .../.../2019 s.d .../.../2019

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Jumlah				

....., ...2019

Sekretaris Gampong

ttd

(.....)

Kaur Keuangan Gampong

ttd

(.....)

4. FORMAT RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN

PEMERINTAH GAMPONG
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : ...../SPP/0.1.01/2019

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
3. Keperluan : SPP Pembangunan Jalan Rabat Beton ..... Meter
4. Jumlah Yang Diminta: Rp. .....

(.....Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana :

No.	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Total				

....., ...2019

Disetujui, Keuchik	Telah Diverifikasi Sekretaris Gampong	Pelaksana Kegiatan, Kasi Pemerintahan Gampong.....
ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)

Catatan : Panjar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dengan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1				
2				
Total				

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturanperundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...2019

Pelaksanaan Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong .....

ttd

(.....)

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN PENGGUNAAN DANA DESA

I. Daftar Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong Berdasarkan Kewenangan Gampong

A. Kegiatan-kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Gampong yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Gampong.

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
2. penerangan lingkungan pemukiman;
3. pedestrian;
4. drainase;
5. tandon air bersih atau penampungan air hujan bersama;
6. pipanasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
8. sumur resapan;
9. selokan;
10. tempat pembuangan sampah;
11. gerobak sampah;
12. kendaraan pengangkut sampah;
13. mesin pengolah sampah; dan
14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

1. Perahu/ketinting bagi Gampong-gampong di kepulauan dan kawasan DAS;
2. tambatan perahu;
3. jalan pemukiman;
4. jalan Gampong antara pemukiman ke wilayah pertanian;
5. jalan poros Gampong;
6. jalan Gampong antara permukiman ke lokasi wisata;
7. jembatan Gampong;
8. gorong-gorong;
9. terminal Gampong; dan
10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:

1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2. pembangkit listrik tenaga diesel;

3. pembangkit listrik tenaga matahari;
4. instalasi biogas;
5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Gampong;
2. website Gampong;
3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
4. telepon umum;
5. radio *Single Side Band* (SSB); dan
6. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1. air bersih berskala Gampong;
2. sanitasi lingkungan;
3. jambanisasi;
4. mandi, cuci, kakus (MCK);
5. mobil/kapal motor untuk ambulance Gampong;
6. alat bantu penyandang disabilitas;
7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
8. balai pengobatan;
9. posyandu;
10. poskesdes/polindes;
11. posbindu;
12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
2. bangunan PAUD;
3. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
4. wahana permainan anak di PAUD;
5. taman belajar keagamaan;
6. bangunan perpustakaan Gampong;
7. buku/bahan bacaan;
8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
9. sanggar seni;
10. film dokumenter;
11. peralatan kesenian; dan
12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Gampong.

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan, antara lain:
   1. bendungan berskala kecil;
   2. pembangunan atau perbaikan embung;
   3. irigasi Gampong;
   4. percetakan lahan pertanian;
   5. kolam ikan;
   6. kapal penangkap ikan;
   7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
   8. tambak garam;
   9. kandang ternak;
   10. mesin pakan ternak;
   11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
   12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampaong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan, antara lain:
   1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
   2. lumbung Gampong;
   3. gudang pendingin *(cold storage)*; dan
   4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan, antara lain:
   1. mesin jahit;
   2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
   3. mesin penepung ikan;
   4. mesin penepung ketela pohon;
   5. mesin bubut untuk mebeler; dan
   6. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan, antara lain:
   1. pasar Gampong;
   2. pasar sayur;
   3. pasar hewan;
   4. tempat pelelangan ikan;
   5. toko *online*;
   6. gudang barang; dan

7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong Wisata, antara lain:
   1. pondok wisata;
   2. panggung hiburan;
   3. kios cenderamata;
   4. kios warung makan;
   5. wahana permainan anak;
   6. wahana permainan *outbound*;
   7. taman rekreasi;
   8. tempat penjualan tiket;
   9. rumah penginapan;
   10. angkutan wisata; dan
   11. sarana dan prasarana Gampong Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan, antara lain:
   1. penggilingan padi;
   2. peraut kelapa;
   3. penepung biji-bijian;
   4. pencacah pakan ternak;
   5. sangrai kopi;
   6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
   7. pompa air;
   8. traktor mini; dan
   9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   a) pembuatan terasering;
   b) kolam untuk mata air;
   c) plesengan sungai;
   d) pencegahan kebakaran hutan;
   e) pencegahan abrasi pantai; dan
   f) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   a) Kegiatan tanggap darurat bencana alam
   b) Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
   c) pembangunan gedung pengungsian;
   d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan

f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

B. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
   a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
      a) penyediaan air bersih;
      b) pelayanan kesehatan lingkungan;
      c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
      d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
      e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
      f) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
      g) pengelolaan balai pengobatan Gampong dan persalinan;
      h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
      i) pengobatan untuk lansia;
      j) keluarga berencana;
      k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
      l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
      m) pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuh anak dan perlindungan anak;
      n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
      o) pelatihan kader Gampong untuk pangan yang sehat dan aman; dan
      p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

   b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
      1. bantuan insentif guru PAUD;
      2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
      3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
      4. penyelengaraan kursus seni budaya;
      5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
      6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
      7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

2) Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
   a) pengelolaan lingkungan perumahan Gampong, antara lain:
      1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
      2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
      3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

b) pengelolaan transportasi Gampong, antara lain:
   1. pengelolaan terminal Gampong;
   2. pengelolaan tambatan perahu; dan
   3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

c) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
   1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
   2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
   3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
   4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
   5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
   1. sistem informasi Gampong;
   2. koran Gampong;
   3. website Gampong;
   4. radio komunitas; dan
   5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
   a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan, antara lain:
      1. pembibitan tanaman pangan;
      2. pembibitan tanaman keras;
      3. pengadaan pupuk;
      4. pembenihan ikan air tawar;
      5. pengelolaan usaha hutan Gampong;
      6. pengelolaan usaha hutan sosial;
      7. pengadaan bibit/induk ternak;
      8. inseminasi buatan;
      9. pengadaan pakan ternak; dan
      10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

   b) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggula Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampong, antara lain:
      1. tepung tapioka;
      2. kerupuk;
      3. keripik jamur;
      4. keripik jagung;
      5. ikan asin;
      6. abon sapi;
      7. susu sapi;
      8. kopi;
      9. coklat;
      10. karet; dan

11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

c) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan , antara lain:
   1. meubelair kayu dan rotan,
   2. alat-alat rumah tangga,
   3. pakaian jadi/konveksi
   4. kerajinan tangan;
   5. kain tenun;
   6. kain batik;
   7. bengkel kendaraan bermotor;
   8. pedagang di pasar;
   9. pedagang pengepul; dan
   10. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

d) pendirian dan pengembangan BUMG dan/atau BUMG Bersama, antara lain:
   1. pendirian BUMG dan/atau BUMG Bersama;
   2. penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
   3. penguatan permodalan BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
   4. kegiatan pengembangan BUMG dan/atau BUMG Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.

e) pengembangan usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan, antara lain:
   1. pengelolaan hutan Gampong;
   2. pengelolaan hutan Adat;
   3. industri air minum;
   4. industri pariwisata Gampong;
   5. industri pengolahan ikan; dan
   6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

f) pengembangan usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
   1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
   2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
   3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
   4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Pergampongan, antara lain:
   1. hutan kemasyarakatan;
   2. hutan tanam rakyat;
   3. kemitraan kehutanan;

4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
5. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
6. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

h) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Pergampongan, antara lain:
   1. sosialisasi TTG;
   2. pos pelayanan teknologi Gampong (Posyantekdes) dan/atau antar Gampong;
   3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perGampongan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
   4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

i) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMG dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Pergampongan, antara lain:
   1. penyediaan informasi harga/pasar;
   2. pameran hasil usaha BUMG, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
   3. kerjasama perdagangan antar Gampong;
   4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
   5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

4) penguatan dan fasilitasi masyarakat Gampong dalam menghadapi kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   a) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
   b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
   c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
   d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   a) pembibitan pohon langka;
   b) reboisasi;
   c) rehabilitasi lahan gambut;
   d) pembersihan daerah aliran sungai;
   e) pemeliharaan hutan bakau;
   f) perlindungan terumbu karang; dan
   g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

6) Pemberdayaan masyarakat Gampong untuk memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial
   a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong, antara lain:
      1. pengembangan sistem informasi Gampong;
      2. pengembangan pusat kemasyarakatan Gampong dan/atau balai rakyat; dan
      3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

   b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong, antara lain:
      1. penyusunan arah pengembangan Gampong;
      2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Gampong yang berkelanjutan; dan
      3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

   c) Menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
      1. pendataan potensi dan aset Gampong;
      2. penyusunan profil Gampong/data Gampong;
      3. penyusunan peta aset Gampong; dan
      4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

   d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
      1. sosialisasi penggunaan DD;
      2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
      3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
      4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

   e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, antara lain:
      1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Gampong berbasis data digital;
      2. pengembangan laporan keuangan dan aset Gampong yang terbuka untuk publik;
      3. pengembangan sistem informasi Gampong; dan
      4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

   f) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Gampong yang dilakukan melalui musyawarah Gampong, antara lain:
      1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Gampong perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Gampong;

2. penyelenggaraan musyawarah Gampong; dan
3. kegiatan lainnya yang sesuai yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

g) melakukan pendampingan masyarakat Gampong melalui pembentukan danpelatihan kader pemberdayaan masyarakat Gampong yang diselenggarakan di Gampong.

h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Gampong yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan, antara lain:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
2. pelatihan teknologi tepat guna;
3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Gampong sesuai kondisi Gampong; dan
4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong, antara lain:
1. pemantauan berbasis komunitas;
2. audit berbasis komunitas;
3. pengembangan unit pengaduan di Gampong;
4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Gampong untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Gampong;
5. pengembangan kapasitas paralegal Gampong;
6. penyelenggaraan musyawarah Gampong untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Gampong; dan
7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

II. Contoh-Contoh Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

A. Pelaksanaan Pembangunan Gampong Dengan Pola Padat Karya Tunai

1. Kerangka pikir model Padat Karya Tunai di Gampong sebagai berikut:
   a. ditujukan bagi:
      1) anggota keluarga miskin
      2) penganggur
      3) setengah penganggur
      4) anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting*
   b. memberikan kesempatan kerja sementara;
   c. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
   d. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Gampong;
   e. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Gampong sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
   f. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perGampongan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Padat Karya Tunai
   a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting*;
   b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
   c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
   d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Gampong; dan
   e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi dan/atau *stunting*.

3. Dampak
   a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Gampong terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
   b. turunnya tingkat kemiskinan perGampongan;
   c. turunnya tingkat pengangguran perGampongan;
   d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perGampongan; dan
   e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

4. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai
   a. swakelola:
      1) kegiatan Padat Karya Tunai di Gampong dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
      2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Gampong dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
   b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Gampong yang berasal dari Gampong setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong.
   c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Gampong yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:
   a. rehabilitasi irigasi;
   b. pembersihan daerah aliran sungai;
   c. pembangunan jalan rabat beton;
   d. pembangunan embung Gampong;
   e. penanaman hutan Gampong;
   f. penghijauan lereng pegunungan;
   g. pembasmian hama tikus;

B. Pencegahan Anak Kerdil (*stunting*)

Pengunaan DD diprioritaskan untuk menangani anak kerdil (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
   a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
   b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
   c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi.
4. menjaga konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).
6. memberikan pendidikan pengasuhan anak kepada pada orang tua;
7. menyediakan fasilitas dan memberikan pendidikan anak usia dini (PAUD);
8. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
9. memberikan pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
10. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Gampong.

C. Pangan Aman di Gampong

Penggunaan DD dapat diprioritaskan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Gampong di bidang keamanan pangan agar kemudian dapat melakukan pengawasan keamanan pangan secara mandiri dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai ke tingkat perorangan sekaligus memperkuat ekonomi Gampong. Kegiatan pengawasan pangan aman yang dapat dibiayai DD antara lain:

1. pengadaan alat penguji keamanan pangan yaitu *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan;
2. pelatihan kader Gampong untuk mampu mendeteksi bahan berbahaya dalam makanan yang dikonsumsi masyarakat Gampong;
3. pelatihan tentang pengelolaan usaha makanan berbasis keamanan pangan bagi pengusaha kecil dan/atau pengusaha rumahan yang mengelola produk-produk pangan;
4. mengembangkan usaha-usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan di Gampong yang aman dan berbasis sumberdaya lokal di Gampong.

D. Pelayanan Pendidikan Bagi Anak

Penggunaan DD dapat diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

1. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan bagi anak usia dini, seperti: PAUD, taman bermain, taman bacaan, alat bermain tradisional anak usia dini;
2. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan bagi anak usia wajib belajar, seperti: perpustakaan Gampong, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga; dan
3. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan luar sekolah bagi remaja, seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
4. menyediakan bea siswa bagi anak-anak Gampong yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

E. Pengembangan Ketahanan Keluarga

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)
   a. Bentuk Penggunaan DD
      1) Pelatihan Kader Gampong untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga
      2) Pelatihan Perempuan Kader Gampong untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga
      3) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga dengan investasi sederhana (Umum)
      4) Pelatihan Menyusun Rencana Aksi Untuk Dana/Tabungan Pendidikan Anak
      5) Pendampingan keluarga-keluarga warga Gampong untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh Perempuan Kader Gampong

2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama
   a. Bentuk Penggunaan DD
      1) Pelatihan kader Gampong untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama
      2) Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama
      3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin
   a. Bentuk Penggunaan DD
      1) Pelatihan Sehari Persiapan Perkawinan bagi Remaja
      2) Pelatihan Pendidik Sebaya (*Peer Educator*)
      3) elatihan Kader Gampong Pendamping Remaja (pendampingan sebaya)
      4) Pendampingan Remaja oleh Pendidik Sebaya

4. Pendidikan Keluarga Sakinah
   a. Bentuk Penggunaan DD
      1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri.

2) Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah
3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

F. Pembelajaran dan Pelatihan Kerja

Penggunaan DD dapat diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan pelatihan kerja bagi warga di Gampong:

1. DD dapat diprioritaskan untuk digunakan membiayai pelatihan bagi warga Gampong yang akan bekerja di luar negeri. Materi pelatihan berupa ketrampilan kerja dan penguasaan bahasa asing.
2. Kegiatan pelatihan tidak hanya untuk para calon buruh migran, tetapi juga bagi warga Gampong lainnya berupa pelatihan kerampilan kerja yang meliputi: menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler.
3. DD dapat digunakan untuk membiayai perpustakaan Gampong yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet.

G.Pengembangan Gampong Inklusi

Gampong Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Gampong bersifat terbuka dikarenakan mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Gampong penyandang disabilitas.

Penggunaan DD dalam rangka pengembangan Gampong Inklusi dilakukan dengan cara memprioritaskan kegiatan pembangunan yang dibiayai DD untuk dapat digunakan oleh setiap warga Gampong. Beberapa warga Gampong seperti orangtua yang lanjut usia, anak-anak kecil di bawah usia sekolah, mereka yang baru terkena penyakit struk, mereka yang memiliki kesulitan melihat, mereka yang berjalan dengan menggunakan tongkat atau kursi roda atau ibu yang sedang hamil merasa kesulitan, tidak aman dan tidak nyaman menggunakan jalan tersebut. Wujud Gampong Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Gampong dapat digunakan oleh warga Gampong dengan kebutuhan khusus. Sebagai contoh: Plengsengan/bidang miring yang dibuatsebagai upaya aksesibilitas bagi difabel, orangtua, orang sakit agar mudah mengakses layanan publik di kantor Gampong.

H.Pengembangan Produk Unggulan Gampong/Kawasan PerGampongan

Berikut contoh-contoh produk unggulan yang dapat dibiayai DD:

1. Terasi Goreng dan Abon Ikan;
2. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik;
3. Usaha Pengolahan Kopi.

I. Pembentukan dan Pengembangan BUMG/BUMG Bersama

Penggunaan DD dapat diprioritaskan untuk membiayai Gampong dalam menyertakan modal di BUMG dan/atau BUMG Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Gampong untuk modal BUMG dan/atau BUMG Bersama. Contoh penggunaan DD untuk modal BUMG adalah sebagai berikut:

1. Sebuah Gampong dapat menggunakan DD untuk modal BUMG, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP).

2. Sebuah Gampong yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan DD untuk modal usaha BUMG yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
3. Gampong-Gampong yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi.

J. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Gampong

Penggunaan DD dapat diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong.

Keuntungan dari pemanfaatan DD untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Gampong adalah bahwa selain mempertemukan antara pedagang dan pembeli, Pasar Gampong juga berfungsi memotong lajunya barang pabrikan dari luar Gampong dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok. Pasar Gampong memberikan dorongan kepada masyarakat Gampong untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal. Akhirnya, Pasar Gampong akan menumbuhkan Gampong mandiri dikarenakan warga Gampong akan membeli produk-produk dari Gampongnya sendiri.

K. Pembangunan Embung Gampong Terpadu

Embung Gampong adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/ cekungan untuk menampung air limpasan, mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian dengan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).
Embung Gampong yang dibangun dengan biaya DD memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis Pembangunan Embung Gampong:
   a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
   b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
   c. volume embung Gampong yang dilaksanakan di Gampong < 16.000 m^3, atau dapat memberikan manfaat setara 25 – 200 Ha lahan pertanian.
2. Kriteria Lokasi Pembangunan Embung Gampong:
   a. lokasi embung Gampong diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
   b. lokasi pembangunan embung Gampong diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous,* maka embung Gampong harus dilapisi material terpal/geomembran;
   c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Gampong yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
   d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;

e. ukuran Embung Gampong disesuaikan dengan kemampuan Gampong dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

L. Pengembangan Gampong Wisata

Kegiatan pembangunan Gampong Wisata yang dapat dibiayai DD antara lain:

1. berupa *homestay* dan toilet yang berstandar nasional/internasional. Konsep dasar homestay adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional).
2. DD dapat digunakan untuk pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat. Dengan begitu, dapat langsung memanfaatkan aset yang ada dan unit kamar yang dikembangkan lebih banyak. Homestay dan Toilet yang dibangun dengan biaya DD selanjutnya dikelola melalui BUMG.

M. Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Contoh-contoh penggunaan DD untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
   Penggunaan DD untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk membiayai pengadaan generator listrik, membangun turbin, membendung sungai, membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah. Pengelola PLTMH adalah BUMG. Warga Gampong membeli lisrik Gampong yang dikelola oleh BUMG.
2. Kehutanan Sosial
   DD dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, DD digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakan roda perekonomian warga Gampong.

N. Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Mitigasi dan Adaptasi

Penggunaan DD dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, meliputi antara lain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+
   Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai DD meliputi:
   a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
      1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Gampong yang dikelola secara berkelanjutan;
      2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
      3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Gampong (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Gampong secara berkelanjutan;
      4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
      5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
      6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
      7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
      8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Gampong yang berkelanjutan.

b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:
   1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
   2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
   3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
   4) pengadaan alat angkut sampah;
   5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
   6) peralatan pengolahan jerami padi; dan
   7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).

c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:
   1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
   2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
   3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
   4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
   5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.

d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
   1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Gampong tentang program REDD+;
   2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
   3) patroli kawasan hutan Gampong;
   4) pengembangan kapasitas masyarakat Gampong untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal loging.
   5) peningkatan kapasitas masyarakat Gampong untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Gampong;
   6) peningkatan kapasitas masyarakat Gampong untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan:
   7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Gampong; dan
   8) pengembangan kapasitas masyarakat Gampong untuk penggunaan pupuk organik.

2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim
   Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai DD meliputi antara lain:
   a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Gampong, dengan kegiatan antara lain:
      1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
      2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
      3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
      4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan
      5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;

6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
7) pembuatan kebun holtikultura bersama;
8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.

b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).

3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim
Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklim), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklim diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi
Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Gampong dalam kerangka Proklim yang dapat dibiayai oleh DD meliputi:
a. pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
1) pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir;
2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
4) pembuatan tanggul pemecah ombak;
5) pembelian bibit dan penanaman bakau;
6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
9) rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.

b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
   1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
   2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
   3) penyusunan rencana tanggap bencana;
   4) pelatihan relawan tanggap bencana;
   5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
   6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

O. Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam

Penggunaan DD dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Gampong yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan DD untuk membiayai pencegahan dan penanggulangan bencana tanah longsor melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Penggunaan DD untuk membiayai Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu :
   a. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
   b. pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Gampong yang rawan tanah longsor;
   c. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
   d. pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
   e. melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan panghijauan pada lahan-lahan terbuka;
   f. membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
   g. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
   h. membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala–gejala bencana tanah longsor; dan
   i. pelatihan masyarakat Gampong untuk mampu menyelamtkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
2. Penggunaan DD untuk membiayai pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
   a. pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
   b. menyediakan dapur-dapur umum;
   c. menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
   d. penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

P. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam

DD dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBG:
   a. Keadaan Bencana
      1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri
      2) Pelatihan keterampilan paska bencana
   b. Keadaan Darurat
      1) Menyediakan MCK komunal sederhana
      2) Pelayanan kesehatan

3) Menyiapkan lokasi pengungsian
4) Menyediakan obat – obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

c. Keadaan MenGampongk
1) Memberikan pertolongan pertama
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Gampong dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/*Shelter*)
Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan menGampongk dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
3) Penyediaan dapur umum
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam
4) Penyediaan MCK darurat
Menyediakan lokasi MCK darurat
5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya
6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : perempuan , anak – anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
7) Pengamanan Lokasi
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana
8) Menerima dan menyalurkan bantuan

2. Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Gampong
a Perubahan RKPG
1) Gampong yang akan menggunakan DD untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKPG Tahun 2019;
2) Perubahan RKPG dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari DD 2019;
3) Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak – banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
4) Refokusing kegiatan Gampong dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong;
5) Perubahan RKPG Tahun 2019 disusun oleh Keuchik dibantu oleh Tim Penyusun RKPG dengan berdasarkan berita acara musyawarah Gampong tentang refokusing kegiatan Gampong;
6) Rancangan perubahan RKPG yang disusun oleh Keuchik dan tim penyusun perubahan RKPG dibahas dan disepakati oleh Keuchik, Tuha Peut dan unsur masyarakat Gampong dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (Musrenbangdes);
7) Hasil kesepakatan musrenbangdes tentang Rancangan Perubahan RKPG menjadi dasar bagi Keuchik dan Tuha Peut untuk menetapkan Qanun Gampong tentang RKPG Tahun 2019 Perubahan.

b. Perubahan APBG Tahun 2019

1) Bagi Gampong yang sudah menetapkan APBG Tahun 2019, namun dilakukan perubahan RKPG Tahun 2019 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBG Tahun 2019;
2) Keuchik dan Tuha Peut melakukan perubahan APBG Tahun 2019 dengan berpedoman pada Qanun Gampong tentang RKPG Tahun 2019 Perubahan;
3) Keuchik mengajukan rancangan perubahan APBG Tahun 2019 untuk direview oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan tentang Keuangan Gampong;
4) Dalam hal rancangan perubahan APBG Tahun 2019 sudah disetujui Walikota, maka Keuchik dan Tuha Peut menetapkan Qanun Gampong tentang APBG Tahun 2019 Perubahan.

Q. Sistem Informasi Gampong

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan DD di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Gampong (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak *(software)* dan perangkat keras *(hardware)* komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dikelola secara terpadu.

DD dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat.

Publikasi data pembangunan Gampong melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Gampong dan Pemerintah Daerah Kota sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Gampong yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

R. Pengembangan Keterbukaan Informasi Pembangunan Gampong

Cara penyebaran informasi pembangunan Gampong antara lain:

1. penyebarluasan informasi melalui pertemuan sosialisasi;
2. penyebarluasan informasi melalui media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Gampong, koran Gampong;
3. penyebarluasan informasi melalui media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti radio, layar tancap keliling, website Gampong, televisi;
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan bloger Gampong, dan penggiat seni budaya.

Gampong dapat menggunakan DD untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Gampong dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan DD untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Gampong.

S. Pemberdayaan Hukum di Gampong

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Gampong yang dapat dibiayai dengan DD meliputi:

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Gampong
   Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Gampong adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis.

2. Pengembangan *Paralegal* Gampong
   tenaga *Paralegal* dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum, maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga *Paralegal.* Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN KEUCHIK KEPADA WALIKOTA
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD TAHUN ANGGARAN 2019

		KEGIATAN PRIORITAS																KEGIATAN BELUM PRIORITAS					
		PEMBANGUNAN GAMPONG												PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG			PENYELENGGARAAN PEMERINTAH GAMPONG			PEMBINAAN MASYARAKAT GAMPONG		
NO	PROVINSI/KOTA, KECAMATAN, GAMPONG	SARANA PRSARANA GAMPONG			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI GAMPONG			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP											
		HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA
1	ACEH																					
	1. LHOKSEUMAWE																					
	1. KEC. BANDA SAKTI																					
	.....																					
	.....																					
	2. KEC. MUARA DUA																					
	....																					
	.....																					
	3. KEC MUARA SATU																					
	....																					
	.....																					
	4. KEC. BLANG MANGAT																					
	.....																					
	....																					
	JUMLAH																					

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DD
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH GAMPONG .....
KECAMATAN ...
KOTA LHOKSEUMAWE

Pagu Gampong Rp.....

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1.2	*Pendapatan Transfer*											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA BANTUAN KE GAMPONG											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan.....											
2.1.2	dst.....											

2.2	Bidang Pembangunan Gampong												
2.2.1	Kegiatan.....												
2.2.2	dst.....												
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat												
2.3.1	Kegiatan.....												
2.3.2	dst.....												
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan												
2.4.1	Kegiatan.....												
2.4.2	dst.....												
2.5	Bidang Tak Terduga												
2.5.1	Kegiatan.....												
2.5.2	dst.....												
	JUMLAH BELANJA												
3	PEMBIAYAAN												
3.1	Pengeluaran Pembiayaan												
3.1.2	Penyertaan Modal Gampong												
	- Modal Awal												
	- Pengembangan Usaha												
	dst.....												
	JUMLAH PEMBIAYAAN												
	JUMLAH							Rp					
	(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												

Mengetahui :

Gampong....., ...

KAUR KEUANGAN GAMPONG.....

ttd

(.....)

KEUCHIK GAMPONG.....

ttd

(.....)

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT GAMPONG

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT GAMPONG TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN :
KECAMATAN :
GAMPONG :
TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/*STUNTING*
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO *STUNTING*)	MERAH (TERINDIKASI *STUNTING*)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK

SASARAN		INDIKATOR	JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2) TAHUN	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI GAMPONG

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI	
		YANG DI TERIMA	SEHARUSNYA DI TERIMA		
1	IBU HAMIL				
2	ANAK 0-23 BULAN				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI GAMPONG					

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

NO	IDANG/KEGIATA	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN *STUNTING*	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN GAMPONG			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

Mengetahui:

Gampong ....., ...
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA